



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 3 April 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Biak yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, antara:

1. **Adrianus Viktor Krar**, lahir di Rarsebo, 2 September 1978, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Sorido, RT 002/RW 001, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Drs. Yan Imbab**, lahir di Biak, 20 Juni 1953, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Kobari Jaya RT 0/RW 0, Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori, pekerjaan Bupati Supiori, yang diwakili oleh Kuasa Insidentil atas nama Tory Henry Kafiari, S.AN., selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
3. **Andika Lesmana Soewarno Bugis Rumkel**, lahir di Biak tanggal 24 Juni 1989, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Sorendidori RT 0/RW 0 Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori, pekerjaan Anggota Polri (Ajudan Bupati Supiori), selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dalam perjanjian ini secara bersama-sama akan disebut sebagai PARA PIHAK;

Bahwa PARA PIHAK masing-masing menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 Januari 2023 dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bik, melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator R Kemala Nababan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Biak;

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar PIHAK PERTAMA dalam surat gugatan yang terdaftar sebagai perdata Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bik pada posita ke-14 telah mendalilkan adanya kerugian materil yang ia alami sebagai dampak dari pendampingan pemenangan yang dilakukan PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA dalam Pemilihan

Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G/2023/PN Bik, Hal. 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Supiori pada Pilkada Serentak tahun 2020, yaitu sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Pasal 2

(1) Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk mengganti kerugian materil yang dialami oleh PIHAK PERTAMA, dengan jumlah yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui proses mediasi, yaitu sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

(2) Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

(a) Pembayaran Tahap Pertama dilakukan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(b) Pembayaran Tahap Kedua dilakukan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(3) Bahwa jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 2023;

Pasal 3

(1) Bahwa PIHAK PERTAMA dalam posita ke-3 surat gugatan yang terdaftar sebagai perdata Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bik telah mendalilkan bahwa ia berkepentingan untuk dilibatkan dalam berbagai hal terutama usulan pejabat struktural dan pengadaan barang jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori sebagai bentuk tindak lanjut dari kerjasama dan/atau sebagai imbalan jasa;

(2) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepaham melalui proses Mediasi, bahwa mengenai pengangkatan atau penunjukan pejabat struktural dan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori adalah proses yang harus dilakukan berdasarkan prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

i. Dalam hal usulan pejabat struktural:

(a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G/2023/PN Bik, Hal. 2 dari 5 Halaman



- (c) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (d) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (e) Peraturan-peraturan daerah lainnya yang berlaku di wilayah Kabupaten Supiori mengenai usulan pejabat struktural;

ii. Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah:

- (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- (c) Peraturan-peraturan daerah lainnya yang berlaku di wilayah Kabupaten Supiori mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 4

Bahwa PIHAK KETIGA telah dilibatkan sebagai Turut Tergugat dalam surat gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bik oleh PIHAK PERTAMA, dengan dalil bahwa PIHAK KETIGA telah menghalangi PIHAK PERTAMA untuk menghubungi PIHAK KEDUA, dan mengenai hal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dan mencabut laporan-laporan yang telah disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada atasan-atasan PIHAK KETIGA;

Pasal 5

Bahwa benar kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh PARA PIHAK tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Pasal 6

Bahwa benar Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing asli dan bermaterai semua dan biaya materai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditanggung oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 7

Bahwa, benar PARA PIHAK sepakat mengenai ongkos perkara dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bik ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

Pasal 8

Bahwa, benar Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian di hadapan sidang Pengadilan Negeri Biak;

Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G/2023/PN Bik, Hal. 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini, dibuat PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani rangkap 4 (empat), yaitu untuk **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** masing-masing satu rangkap dan satu rangkap untuk diserahkan ke Pengadilan, dengan isi dan kekuatan hukum yang sama, di hadapan Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian di atas ditandatangani serta diserahkan kepada Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 3 April 2023, kemudian dibacakan serta dijelaskan kepada Para Pihak dan Para Pihak mengatakan tetap pada apa yang mereka setuju dan mufakati sesuai dengan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam pasal 7 maka biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat/Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Biak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN BIK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca perjanjian perdamaian;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA, TERGUGAT/PIHAK KEDUA Dan TURUT TERGUGAT/PIHAK KETIGA** untuk mentaati perjanjian perdamaian ini;
2. Menghukum **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA** membayar ongkos biaya perkara ini sebesar **Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat tanggal 3 April 2023 oleh kami Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Enni Riestiana, S.H. dan

Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G/2023/PN Bik, Hal. 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat/Pihak Pertama, Kuasa Insidentil Tergugat/Pihak Kedua, Dan Turut Tergugat/Pihak Ketiga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Enni Riestiana, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp1.390.000,00
PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.520.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G/2023/PN Bik, Hal. 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)